



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KIAI HAJI ZAINAL MUSTHAFA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Musthafa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

3. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1181);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

- Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 119);
 10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Musthafa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 34);
 11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Musthafa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KIAI HAJI ZAINAL MUSTHAFa.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Musthafa yang selanjutnya disingkat RSUD KHZ. MUSTHAFa adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Direktur adalah Direktur RSUD KHZ. MUSTHAFa.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana

teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8. RSUD BLUD adalah RSUD KHZ. MUSTHAFA yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Kerja Sama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh Direktur RSUD KHZ. MUSTHAFA dengan Pihak Lain untuk kepentingan pelayanan RSUD KHZ. MUSTHAFA yang dibuat secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Lain.
10. Barang Milik Daerah adalah Barang Milik Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam penguasaan RSUD KHZ. MUSTHAFA untuk penggunaan dan penatausahaannya.
11. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
12. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola/pengguna barang.
13. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
14. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
15. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
16. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

18. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen Kerja Sama antara RSUD KHZ. MUSTHAFA dengan Pihak Lain yang memuat hak dan kewajiban.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tata cara pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Lain pada RSUD KHZ. MUSTHAFA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum bagi RSUD KHZ. MUSTHAFA dalam penyelenggaraan Kerja Sama dengan pihak lain.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama antara RSUD KHZ. MUSTHAFA dengan pihak lain didasarkan pada prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

BAB III PELAKSANAAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) RSUD KHZ. MUSTHAFA dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Tujuan RSUD KHZ. MUSTHAFA melakukan kerja sama dengan pihak lain adalah:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan RSUD KHZ. MUSTHAFA;
 - b. memberikan nilai tambah bagi RSUD KHZ. MUSTHAFA;
 - c. memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan RSUD KHZ. MUSTHAFA secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD KHZ. MUSTHAFA;
 - d. memperoleh aset RSUD KHZ. MUSTHAFA melalui kemitraan;
 - e. mengoptimalkan penggunaan aset RSUD KHZ. MUSTHAFA;
 - f. memanfaatkan aset RSUD KHZ. MUSTHAFA dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD KHZ. MUSTHAFA;

- g. meningkatkan pendapatan RSUD KHZ. MUSTHAFA; dan
- h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

Bagian Kedua

Mitra dan Objek Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pasal 6

- (1) Mitra Kerja Sama adalah Pihak Lain yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD KHZ MUSTHAFA.
- (2) Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah atau unit organisasi pemerintah;
 - b. institusi pendidikan kesehatan atau non kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan;
 - d. fasilitas kesehatan tingkat pertama;
 - e. badan usaha berbadan hukum;
 - f. badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum; atau
 - g. perseorangan.

Pasal 7

Objek Kerja Sama adalah seluruh urusan RSUD KHZ. MUSTHAFA yang menjadi kewenangan RSUD KHZ. MUSTHAFA.

Bagian Ketiga

Bentuk Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pasal 8

Bentuk Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang meliputi:

- a. Kerja Sama Operasional; dan
- b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Paragraf 1

Kerja Sama Operasional

Pasal 9

Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan perikatan antara RSUD KHZ. MUSTHAFA dengan Pihak Lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.

Pasal 10

Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. perbekalan farmasi konsinyasi;
- b. sewa menyewa sarana prasarana penunjang;
- c. pelayanan pendidikan; dan
- d. kerja sama lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD KHZ. MUSTHAFA.

Paragraf 2
Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 11

Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD KHZ. MUSTHAFA.

Pasal 12

- (1) Kerja Sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. KSP;
 - d. BGS/BSG; dan
 - e. KSPI.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan RSUD KHZ. MUSTHAFA yang bersangkutan merupakan pendapatan RSUD KHZ. MUSTHAFA.

Pasal 14

- (1) Selain bentuk Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kerja Sama dapat dilaksanakan dengan skema KPBU.
- (2) KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal penyediaan infrastruktur kesehatan RSUD KHZ. MUSTHAFA meliputi:
 - a. penyediaan bangunan;
 - b. prasarana;
 - c. peralatan medis; dan/atau
 - d. sumber daya manusia.
- (3) Dalam hal Penyediaan Infrastruktur Kesehatan berupa penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus disertai dengan penyediaan bangunan, prasarana, dan peralatan medis.

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab proyek Kerja Sama dalam pelaksanaan KPBU adalah Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Penetapan jangka waktu pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan pengembalian investasi dan margin keuntungan yang wajar bagi Badan Usaha Pelaksana KPBU.
- (3) Pelaksanaan KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Pemrakarsa Kerja Sama

Pasal 17

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Lain dapat diprakarsai oleh:
 - a. RSUD KHZ. MUSTHAFA; atau
 - b. Pihak Lain.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 18

- (1) Pemrakarsa Kerja Sama oleh RSUD KHZ. MUSTHAFA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan oleh direktur RSUD KHZ. MUSTHAFA atau pegawai yang ditunjuk oleh Direktur RSUD KHZ. MUSTHAFA.
- (2) Pemrakarsa Kerja Sama oleh RSUD KHZ. MUSTHAFA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan melakukan:
 - a. pemetaan rencana Kerja Sama sesuai potensi, karakteristik dan kebutuhan RSUD KHZ. MUSTHAFA;
 - b. studi kelayakan Kerja Sama; dan
 - c. pemilihan mitra.
- (3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dalam daftar rencana Kerja Sama rutin setiap tahun.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek Kerja Sama;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. jangka waktu pelaksanaan;
 - g. analisis manfaat dan biaya; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi.
- (5) Pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan tahapan Kerja Sama.

- (6) Pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan tahapan Kerja Sama.

Pasal 19

- (1) Pemrakarsa Kerja Sama oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memenuhi kriteria meliputi:
- Kerja Sama yang dilaksanakan terintegrasi dan sesuai dengan pemetaan rencana Kerja Sama sesuai potensi, karakteristik dan kebutuhan RSUD KHZ. MUSTHAFA;
 - untuk Kerja Sama yang tidak tercantum dalam pemetaan rencana Kerja Sama sesuai potensi, karakteristik dan kebutuhan RSUD KHZ. MUSTHAFA, tetap dapat dilakukan dengan ketentuan untuk mengatasi kondisi darurat, mendukung pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan RSUD KHZ. MUSTHAFA serta mendukung rencana strategis Daerah; dan
 - memiliki pengalaman, tidak dalam proses kepailitan serta memiliki kemampuan keuangan dan pembiayaan dalam pelaksanaan Kerja Sama;
- (2) Pemrakarsa Kerja Sama oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melakukan:
- penyusunan studi kelayakan Kerja Sama; dan
 - penawaran Kerja Sama.
- (3) Studi kelayakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku mutatis mutandis terhadap studi kelayakan Kerja Sama pada Prakarsa Kerja Sama oleh RSUD KHZ. MUSTHAFA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (4) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan tahapan Kerja Sama.

Bagian Kedua

Tahapan Kerja Sama

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Kerja Sama dengan Pihak Lain dilaksanakan dengan tahapan, meliputi:

- persiapan;
- pemilihan mitra atau penawaran;
- penyusunan dan penandatanganan PKS;
- pelaksanaan;
- penatausahaan; dan
- pelaporan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 21

Persiapan Kerja Sama dengan Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan berdasarkan prakarsa Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Paragraf 3
Pemilihan Mitra atau Penawaran

Pasal 22

- (1) Pemilihan mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan dalam hal Prakarsa Kerja Sama adalah RSUD KHZ. MUSTHAFA.
- (2) Pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan meliputi:
 - a. undangan/pengumuman pendaftaran calon mitra Kerja Sama;
 - b. penilaian calon mitra Kerja Sama;
 - c. penyampaian kepeminatan Kerja Sama disertai dengan hasil studi kelayakan Kerja Sama;
 - d. negosiasi; dan
 - e. penentuan mitra Kerja Sama.
- (3) Penilaian calon mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) Dalam hal penilaian calon mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan urusan atau bidang yang dikerjasamakan.
- (5) Penentuan mitra Kerja Sama hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan dan diputuskan oleh masing-masing bidang/bagian pada RSUD KHZ MUSTHAFA sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Penentuan mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD KHZ MUSTHAFA.

Pasal 23

- (1) Penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan dalam hal Prakarsa Kerja Sama adalah Pihak Lain.
- (2) Penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan meliputi:
 - a. penyampaian kepeminatan Kerja Sama oleh Pihak Lain disertai dengan hasil studi kelayakan Kerja Sama
 - b. penilaian calon mitra Kerja Sama;
 - c. negosiasi; dan
 - d. penentuan mitra Kerja Sama.
- (3) Penilaian calon mitra Kerja Sama dilaksanakan dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (4) Penentuan mitra Kerja Sama hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dan diputuskan oleh masing-masing bidang/bagian pada RSUD KHZ MUSTHAFA sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Penentuan mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD KHZ MUSTHAFA.

Paragraf 4
Penyusunan dan Penandatanganan PKS

Pasal 24

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan oleh pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama-sama antara RSUD KHZ. MUSTHAFA dan Mitra kerja Sama.
- (3) Isi PKS dalam pelaksanaan Kerja Sama terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak dalam;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran Kerja Sama.
 - e. Penutup.

Pasal 25

- (1) PKS yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan PKS.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur RSUD KHZ. Musthafa dan Pimpinan Mitra Kerja Kerja Sama.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS.

Paragraf 5
Pelaksanaan

Pasal 26

Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan oleh para pihak sesuai ketentuan yang diatur dalam PKS.

Pasal 27

Jangka waktu Kerja Sama dapat disepakati sesuai dengan rencana pelaksanaan objek Kerja Sama.

Pasal 28

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan dalam PKS berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atas materi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah yang dituangkan dalam adendum PKS.

- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani setelah dilakukan pembahasan dan disepakati oleh para pihak dan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari PKS sebelumnya.

Paragraf 6
Penatausahaan

Pasal 29

Penatausahaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilaksanakan oleh masing-masing bidang/bagian pada RSUD KHZ MUSTHAFA sesuai dengan tugas dan fungsinya dan Mitra Kerja Sama.

Paragraf 7
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pelaporan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dilaksanakan oleh RSUD KHZ. Musthafa bersama mitra Kerja Sama.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan RSUD KHZ. MUSTHAFA dan mitra Kerja Sama yang ditentukan lebih lanjut dalam PKS.

BAB V
HASIL KERJA SAMA

Pasal 31

- (1) Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain merupakan penerimaan dan disetor ke rekening kas RSUD KHZ. MUSTHAFA.
- (2) Pendapatan RSUD KHZ. MUSTHAFA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran RSUD KHZ. MUSTHAFA sesuai pengaturan pada pola pengelolaan keuangan BLUD.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Direktur RSUD KHZ. MUSTHAFA melakukan Pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian Kerja Sama.
- (3) Direktur melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas RSUD KHZ. Musthafa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Kerja Sama yang telah dilaksanakan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI TASIKMALAYA,


H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 10 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH,


H. MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025

NOMOR 8